



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12. Telp. (0265) 771312 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 188.45/Kpts.033-PPK.1/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka mendorong profesionalitas, meningkatkan kinerja pegawai serta penegakan disiplin perlu memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi kepada pelaksana pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan serta untuk menjamin kepuasan masyarakat, perlu adanya pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pelaksana pelayanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada pelaksana pelayanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

- KEDUA : Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan ketentuan:
1. Pemberian Penghargaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
 2. Pemberian penghargaan dilaksanakan sekali dalam setiap bulan.
- KETIGA : Pemberian Sanksi sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk hukuman ringan, yang meliputi:
1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tertulis;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- KEEMPAT : Kriteria Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui tahap penilaian meliputi:
1. Penyelesaian pekerjaan sesuai standar pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
 2. Kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.
 3. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
 4. Kehadiran dalam pelaksanaan tugas pelayanan (*finger print* dan/atau absensi manual);
 5. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- KELIMA : Kriteria Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA apabila pelaksanaan tugas pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KEENAM : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi sebagaimana Diktum KESATU, melalui tahap penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai beranggotakan 5 (Lima) orang yang terdiri :
1. Kepala Dinas sebagai ketua merangkap anggota;
 2. Sekretaris Dinas sebagai sekretaris merangkap anggota;
 3. Pejabat Administrasi dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Madya merangkap anggota.
- KETUJUH : Penetapan penerima Penghargaan dan Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEDELAPAN : Pemberian Kompensasi sebagaimana Diktum KESATU wajib diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis kepada penerima layanan atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
- KESEMBILAN : Bentuk kompensasi sebagaimana Diktum KETUJUH berupa pemberian prioritas pelayanan berikutnya/bentuk kompensasi lain.
- KESEPULUH : Pemberian kompensasi didasarkan atas pengaduan dari masyarakat atau penerima pelayanan yang sudah diverifikasi kebenarannya.

- KESEBELAS Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEDUABELAS Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KETIGABELAS Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 September 2022

H. DONDON RUDIANA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



H. DONDON RUDIANA

Lampiran I SK. Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada pelaksana pelayanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan

Nomor : 188.45/Kpts.033-0/PK-1/2022

Tanggal : 19 September 2022

**DAFTAR TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA
PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENERIMA LAYANAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN
1.	Drs.H.DONDON RUDIANA,MM	KEPALA DINAS	KETUA/ANGGOTA
2.	Drs. ENDANG SUKIRMAN,MM	SEKRETARIS DINAS	ANGGOTA
3.	HERNI TRINAENI,S.IP,MM	KEPALA SUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
4.	WINISUDARWANTI,S.Sos,MA	FUNGSIONAL AHLI MADYA	ANGGOTA
5.	HERNI, SP,MM	FUNGSIONAL AHLI MADYA	ANGGOTA

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 September 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



H. DONDON RUDIANA